



URGENSI PENGATURAN MASALAH KEAMANAN LAUT DI INDONESIA

Ahmad Budiman*)

Abstrak

Potret masalah keamanan laut di Indonesia meliputi identifikasi kecenderungan keamanan laut, disparitas pembangunan kelautan, regulasi dan kelembagaan, serta infrastruktur pertahanan dan keamanan. Urgensi pengaturan masalah keamanan laut, sesungguhnya menjadi pijakan awal bagi terselenggaranya kegiatan keamanan laut yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara keamanan laut. Hal ini berpegang pada prinsip terpenting dalam hal keamanan laut yaitu kondisi pertahanan dan keamanan maritim menjadi indikator dari sebuah negara yang berdaulat. Oleh karena itu, DPR RI perlu segera menyusun dan membahas bersama Pemerintah, aturan mengenai keamanan laut yang sejalan dengan keinginan bangsa Indonesia mengembangkan maritime security belt nusantara dan didukung dengan mengembangkan kemampuan teknologi pertahanan nasional.

Pendahuluan

Kondisi geografis Indonesia yang dikelilingi oleh laut dan pantai, menempatkan Indonesia memiliki peran penting sebagai negara kepulauan dan maritim. Indonesia, menurut penilaian dosen Universitas Pertahanan Indonesia, Laksdya TNI Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc, memiliki 4 posisi strategis, yaitu sebagai *strategic junction* pelayaran internasional, sebagai *strategic fishing ground*, sebagai *strategic potential business*, dan sebagai *strategic key partner* bagi negara-negara besar.

Namun demikian, kondisi ini acap kali mendapatkan ancaman berupa gangguan keamanan di laut Indonesia. Peristiwa terkini terkait dengan memanasnya

hubungan Indonesia dan China akibat peristiwa yang terjadi di perairan Natuna. Kejadian bermula ketika Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, akan menahan KM Kway Fey 10078 berbendera China di perairan Natuna, Kepulauan Riau yang berada di wilayah perairan Indonesia. Satu kapal *coast guard* China mengejar Kapal Pengawas (KP) Hiu 11 milik Indonesia dan kapal tangkapan KM Kway Fey 10078 China, dengan kecepatan 25 knots. Ketika mendekat, kapal *coast guard* China menabrak kapal tangkapan. Akibatnya kapal tangkapan rusak, petugas pun meninggalkan kapal tangkapan tersebut demi keselamatan.

*) Peneliti Madya Komunikasi Politik pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
Email: a.budiman69@gmail.com



Peristiwa perompakan yang belakangan ini sering terjadi di laut perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Philipina, telah mendorong ketiga menteri pertahanan negara tersebut untuk membuat kesepakatan mengenai latihan gabungan keamanan laut di perbatasan. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, sebagaimana dikutip dari *Koran Sindo*, menjelaskan ada enam poin yang didapat dalam kesepakatan penanganan keamanan laut, yaitu patroli bersama di perairan Sulu, pemberian bantuan darurat, *share intelligence* (pertukaran informasi dan intelijen), *hotline communication*, latihan bersama, dan sistem identifikasi langsung (*automatic identification system*). Menurutny dari enam poin tersebut, poin lima dan enam, yaitu latihan bersama dan sistem identifikasi langsung (*automatic identification system*) dianggap paling utama untuk segera direalisasikan.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat *early warning system* (EWS) guna meminimalisasi terjadinya pelanggaran di perairan Indonesia, Badan Keamanan Laut (Bakamla) telah mengadakan *Radar Over The Horizon* (OTH). Radar ini mampu menjangkau wilayah laut dan udara sejauh 200 *Nautical Mile* (NM), bahkan yang jauh sekalipun dapat terdeteksi dengan baik. Selain mengadakan radar, Bakamla juga akan meningkatkan EWS dengan pengoperasian pesawat tanpa awak yang diintegrasikan dengan instansi terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Bakamla dalam melakukan pengamanan laut Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan Bakamla di tahun 2015, Bakamla telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp1,9 triliun.

Berbagai persoalan dan atau ancaman keamanan yang terjadi di laut Indonesia, menurut Totok Siswanta dalam rubrik opini di *Koran Jakarta*, telah menginjak-injak kedaulatan bangsa dan menampar otoritas keamanan (laut) Indonesia. Oleh karena itu, perlu operasi militer untuk menyelesaikan pembajakan tersebut agar kewibawaan maritim dapat ditegakkan. Permasalahannya, hingga saat ini Indonesia belum memiliki dasar hukum yang menjadi dasar dalam pengaturan masalah keamanan laut. Untuk itu tulisan ini ingin mengkaji

urgensi pengaturan masalah keamanan laut dengan mengacu kepada identifikasi masalah keamanan laut.

Potret Masalah Keamanan Laut

Setidaknya ada 4 (empat) potret masalah keamanan laut di Indonesia, sebagaimana diungkapkan Laksdya TNI Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc., yaitu kecenderungan keamanan laut, disparitas pembangunan kelautan, regulasi dan kelembagaan, serta infrastruktur pertahanan dan keamanan. Terkait dengan masalah kecenderungan keamanan laut, hingga saat ini masih marak terjadi aktivitas pencurian ikan (*illegal fishing*) dan sumber daya alam lainnya yang dapat mengancam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Selain masalah pencurian sumber daya alam, juga diperparah dengan masih terdapatnya sejumlah kekerasan di laut berupa pembajakan, perompakan, dan sabotase.

Tindak kekerasan yang terjadi di perairan Indonesia mengalami tren kenaikan, setidaknya kondisi itulah yang ditemukan oleh *International Maritime Bureau* (IMB) di Malaysia. Akibat dari kondisi tersebut, kerugian Indonesia sebagai akibat dari praktik *illegal fishing* sebesar Rp 30 triliun/tahun. Namun demikian, Indonesia masih harus berhadapan dengan banyak data yang dipublikasikan oleh asing terkait kejahatan di laut yang terlalu dibesar-besarkan.

Disparitas pembangunan kelautan terkait dengan kondisi bahwa keamanan laut tidak terlepas dari kebijakan dan strategi nasional yang melingkupi isu-isu penegakan hukum di laut, *search and rescue*, keselamatan navigasi, perlindungan perikanan, lingkungan, dan keimigrasian. Fungsi penegakan hukum, pengamanan, dan keselamatan yang belum dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat diatasi melalui lembaga atau Bakamla yang kini sudah terbentuk. Namun demikian, keterbatasan dukungan anggaran pertahanan dan keamanan juga menjadi salah satu permasalahan penting dalam meningkatkan kinerja keamanan laut.

Permasalahan tersebut di antaranya regulasi dan kelembagaan terkait dengan penegakan hukum dan keamanan di Indonesia yang masih buruk, serta

kurangnya koordinasi antarlembaga yang mempunyai andil di bidang kelautan. Selain itu, terdapat tumpang-tindih (*overlapping*) tugas yang beririsan antarlembaga, seperti Polisi Air, Airud, Angkatan Laut, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Bea dan Cukai, hingga Administrator Pelabuhan (Adpel). Hal ini disebabkan belum adanya satu regulasi yang menjadi dasar hukum bagi tindakan koordinasi antarinstansi untuk menjaga keamanan laut Indonesia. Masing-masing instansi hingga saat ini bekerja berdasarkan dasar hukum yang dimilikinya. Batas-batas tugas dan kewenangannya didasari oleh dasar hukum masing-masing instansi. Dampaknya, tumpang-tindih tugas keamanan laut Indonesia acap kali terjadi.

Urgensi Pengaturan

Pakar Hukum Laut Universitas Indonesia, Prof. Dr. Melda Kamil Ariadno, menjelaskan prinsip terpenting dalam hal keamanan laut yaitu kondisi pertahanan dan keamanan maritim adalah menjadi indikator dari sebuah negara yang berdaulat. Untuk itu, laut perlu aman dari ancaman kedaulatan dan pelanggaran hukum. Penegakan keamanan berarti menegakkan kedaulatan di wilayah negara. Penegakan keamanan dilakukan dengan membangun kekuatan pertahanan maritim. Kedaulatan negara adalah keamanan wilayah, karena itu laut yang tidak aman menunjukkan negara tidak berdaulat.

Realitanya, menurut Dr. Indra Jaya, M.Pd dalam penelitiannya dengan judul Evaluasi Keamanan Laut, kondisi sistem kelembagaan saat ini yang terjadi adalah banyaknya instansi yang terlibat atau berkepentingan dalam pelaksanaan penegakan hukum, keselamatan, dan keamanan di laut. Hal ini diakibatkan oleh kompleksitas jenis kegiatan yang ada. Kegiatan-kegiatan penegakan hukum (penyidikan hingga penuntasan tindak pidana), keamanan, dan keselamatan pelayaran di laut tersebut diselenggarakan oleh berbagai instansi yang berbeda yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berbeda pula.

Koordinasi kelembagaan keselamatan dan keamanan laut, perlu ditentukan dengan sebuah aturan yang dapat memayungi. Untuk itu di dalam regulasinya perlu ditetapkan ruang lingkup keamanan

laut yang di antaranya ditentukan berdasarkan indikator zona wilayah laut, potensi ancaman dan masukan (*input*) serta keluaran (*output*) hasil kerja berikut kemanfaatan (*outcome*) yang diharapkan.

Identifikasi atas ruang lingkup pengaturan masalah keamanan laut, sesungguhnya menjadi pijakan awal bagi terselenggaranya kegiatan keamanan laut yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara keamanan laut. Sifat kerja berikut tugas dan wewenang pada masing-masing institusi penyelenggara keamanan laut menjadi lebih jelas karena berpegang pada indikator dimaksud.

Mekanisme keamanan laut akan bermula dari bagaimana instansi penyelenggara keamanan laut melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada masing-masing institusi tersebut akan melekat fungsi operasional sesuai dengan ruang lingkungannya. Keuntungan yang didapat pada tataran implementatif, yaitu tumpang-tindih pengadaan infrastruktur dan pemasangan peralatan *surveillance* antarinstansi dapat diatasi, sehingga terjadi penghematan anggaran negara. Jumlah peralatan atau sistem yang dibangun tidak *overlap* dalam hal *coverage* pada suatu daerah ataupun *overlap* pada sistem dan fungsinya.

Walaupun Bakamla telah jelas dalam melaksanakan tugas fungsinya, namun dalam penyelenggaraan keamanan laut tetap harus ditetapkan batasan-batasan koordinasinya. Hal ini penting ditentukan, mengingat pada tataran implementasi pasti ada irisan kewenangan dalam mengatasi masalah keamanan laut. Di sinilah Bakamla sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, berperan menjalankan fungsinya sebagai koordinator keamanan laut. Untuk itu, merujuk pada indikator ruang lingkup dimaksud, Bakamla wajib melaksanakan fungsi operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta melaksanakan fungsi koordinator. Bakamla berperan dalam melakukan koordinasi terhadap instansi yang memiliki satuan tugas patroli di laut dan instansi tanpa satuan tugas patroli di laut, yang keduanya selama ini telah bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur di sektornya. Pada akhirnya, regulasi akan mampu memberikan

kepastian hukum bagi terselenggaranya model pengelolaan keamanan laut yang bersumber dari kekuatan tugas dan fungsi penyelenggara keamanan laut.

Penutup

Potret masalah keamanan laut di Indonesia meliputi kecenderungan keamanan laut, disparitas pembangunan kelautan, regulasi dan kelembagaan, serta infrastruktur pertahanan dan keamanan. Sebagai sebuah negara maritim, Indonesia perlu fokus pada upaya meningkatkan pengamanan lautnya, agar potensi dan wilayah kedaulatannya tidak dirugikan atau diganggu oleh negara lain. Hadirnya regulasi yang mengatur masalah keamanan laut, setidaknya mengatur masalah ruang lingkup keamanan laut yang di antaranya ditentukan berdasarkan indikator zona wilayah laut, potensi ancaman dan masukan (*input*) serta keluaran (*output*) hasil kerja berikut kemanfaatan (*outcome*) yang diharapkan. Dasar hukum ini pastinya akan menjadi dasar bagi model penyelenggaraan keamanan laut di Indonesia.

Untuk itu, DPR RI perlu segera menyusun dan membahas bersama Pemerintah, aturan mengenai keamanan laut. Berbagai masalah yang telah terjadi, berikut potensi ancaman yang akan terjadi, memerlukan kepastian hukum dalam penanganan yang dilakukan oleh masing-masing institusi terkait, termasuk juga dalam tindakan koordinasi atau kerjasama antarlembaga, lebih dari yang selama ini telah terjadi. Regulasi harus sejalan dengan keinginan bangsa Indonesia mengembangkan *maritime security belt* nusantara dan didukung dengan mengembangkan kemampuan teknologi pertahanan nasional.

Referensi

- Laksdya TNI Dr. Desi Albert Mamahit, M. Sc, "Tata Kelola Keamanan Laut Indonesia dalam Mendukung Program Pengembangan Poros Maritim Dunia", Makalah dipresentasikan pada Pertemuan Forum Rektor Indonesia 2015, tanggal 24 Januari 2015 di Kampus Universitas Sumatera Utara.
- Totok Iswantara, "Menjaga Keamanan Laut", <http://www.koran-jakarta.com/menjaga-keamanan-laut/>, diakses 1 November 2016.
- "Bentrok Kapal Indonesia vs China Terjadi Di Perairan Natuna, Susi : Kita Disabotase Tiongkok", <http://www.suaranetizen.com/2016/03/bentrok-kapal-indonesia-vs-china.html>, diakses 1 November 2016.
- "Menlu Ungkap Hasil Pertemuan Tiga Menhan Terkait Pengamanan Laut", <http://nasional.sindonews.com/read/1128402/14/menlu-ungkap-hasil-pertemuan-tiga-menhan-terkait-pengamanan-laut-1470206111>, diakses 1 November 2016.
- "Perkuat Pengawasan Laut, Bakamla Siapkan Radar OTH", <http://nasional.sindonews.com/read/1076714/14/perkuat-pengawasan-laut-bakamla-siapkan-radar-oth-1452679425>, diakses 1 November 2016.